

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.054/OT.01.1/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa penjaminan mutu badan peradilan ini bertujuan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent ICPE);
 - b. Dalam rangka mendukung sukesnya program Penjaminan mutu telah diberdayakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2114/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama tersebut, perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan agama selayar;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;

Pertama : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Selayar Tahun

2020 sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan Tim Penjaminan Mutu menjalankan tugas sesuai

arahan Ketua Pengadilan Agama Selayar;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR : W20-A17/SK.054/OT.01.1/I/2020 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Top Manajemen	Ketua
2	Mustamin, Lc.	Ketua APM	Wakil Ketua
3	Drs. H. Mustari M.	Sekretaris APM	Panitera
4	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris APM	Sekretaris
		ASSESOR INTERNAL	
1	Mawir, S.H.I., M.H.	Koordinator Asessor Internal	Hakim
2	H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Sekretaris Asessor Internal	Panmud Hukum
	TIM SUR	 VEY KEPUASAN MASYARAKAT	
1	Drs. Baharuddin	Koordinator Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Panitera Muda Gugatan
2	Irwan Azis, S.Kom	Sekretaris Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
3	Nurhaedah, S.Ag.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Panitera Muda Permohonan
4	Nurlaela, S.Kom	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Honorer
5	Muliyati, S.E.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Honorer
6	Nurhidayanti, S.Pdi.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Honorer
7	Rusliadi Putra	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Honorer

PENGENDALI DOKUMEN				
1	Andi Bobby, S.Kom	Koordinator Pengendali Dokumen	Kasubag Umum dan Keuangan	
2	Muhammad Rizaldy, S.H.	Sekretaris Pengendali Dokumen	Kasubag Kepegawaian, dan Ortala	
3	Ismawan, S.T.	Anggota Pengendali Dokumen	Honorer	
4	Syamsumarling	Anggota Pengendali Dokumen	Honorer	
5	Syarifudin, S.Pdi	Anggota Pengendali Dokumen	Honorer	
6	Rizal, S.Pdi	Anggota Pengendali Dokumen	Honorer	
7	Marhadi	Anggota Pengendali Dokumen	Honorer	

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.054/OT.01.1/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

- A. Top Manajemen, melaksanakan tugas/tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
 - 2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Agama Selayar;
 - Memastikan Kebijakan dan sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian;
 - Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Selayar mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
 - Memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan;
 - Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
 - Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian;
 - 8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar;
 - Top Manajemen Pengadilan Agama Selayar memfasilitasi didukungnya rapat tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan Sistim Manajemen Mutu Pengadilan Agama;
 - 10. Top Manajemen mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- B. Ketua Penjaminan Mutu, melaksanakan tugas/tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar;
 - Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;
 - 3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan;
 - 4. Menjamin system manejemen mutu diperbaiki terus menerus
 - Melaporkan hasil/kinerja sistim manajemen mutu kepada Top Manajemen
 - Mengupayakan peningkatan kesadaran dari pemahaman Pegawai dari sistim manajemen mutu;
 - Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistim manajemen mutu;

- Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu seluruh hakim dan pegawai;
- Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim dan pegawai ;
- 10. Memberikan penghargaan kepada hakim, panitera, sekretaris dan pegawai.

C. Asessor Internal, melaksanakan tugas/tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
- Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit;
- Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sekali;
- 4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu;
- 5. Melaporkan hasil audit internal kepada Ketua APM.

D. Tim Survey Kepuasan Masyarakat, melaksanakan tugas/tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan;
- 2. Tim survey kepuasan masyarakat bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan;
- Melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodic;
- Membuat laporan hasil survey kepuasan masyarakat dan melaporkannya kepada Top Manajemen;

E. Pengendali Dokumen, melaksanakan tugas/tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggungjawab langsung kepada quality manajemen representative;
- 2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan penjaminan mutu;
- 3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
- 4. Menjadi pusat data dokumentasi tim penjaminan mutu;
- Memastikan kecukupan dokumentasi;
- Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik;
- Membuat laporan kepada quality manajemen representative tentang kegiatan dokumentasi Tim Penjaminan Mutu.